

PENYELESAIAN SENGKETA *MARITIME BOUNDARY DELIMITATION* DI LAUT KARIBIA DAN SAMUDERA PASIFIK ANTARA COSTA RICA DAN NICARAGUA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL

I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {ari.wiratmaja, dewamangku, raiyuliantini}@undiksha.ac.id,

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui status *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi. Adapun hasil analisis yang didapat oleh penulis bahwa status *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik saat ini masih dalam proses penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional serta penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rika dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional diselesaikan menggunakan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Kata Kunci : Sengketa, *Maritime Boundary Delimitation*, Mahkamah Internasional.

ABSTRACT

The purpose of writing this thesis is to find out the maritime boundary delimitation status between Costa Rica and Nicaragua in the Caribbean and Pacific Seas and to find out the settlement of maritime boundary elimitation disputes in the Caribbean Sea and Pacific Ocean between Costa Rica and Nicaragua throught the Internatinal Court of Justice. The author uses the type of normative legal research. Sources of legal materials used using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal materials were collected using document study techniques. Set the law of the collected and then analyzed by using the description technique. The analysis results obtained by the authors that the maritime boundary delimitation status between Costa Rica and Nicaragua in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean is currently in the process of dispute resolution through the International Court of Justice and the settlement of maritime boundary delimitation disputes between Costa Rica and Nicaragua through the International Court of Justice is settled using the provisions applicable international law.

Keywords : *Dispute, Matime Boundary Delimitation, International Court Of Justice*

PENDAHULUAN

Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek hukum internasional tidak terbatas

pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, vatican, *belligerance*, merupakan contoh-contoh subjek non negara (Sefriani, 2016:2).

Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Negara memiliki semua kecakapan hukum. Kecakapan hukum yang dimiliki oleh negara yaitu mampu untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional (dan nasional), menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional, dan menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Kecakapan hukum tersebut merupakan kecakapan hukum internasional utama (*the main international law capacities*) untuk mewujudkan kepribadian hukum internasional (*international legal personality*) (Sefriani, 2016:94).

Sebagai subjek hukum internasional negara yang berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh wilayah negara, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas wilayahnya menurut hukum internasional (Masfiani, 2016:2).

Suatu wilayah yang pasti (*fixed territory*) merupakan persyaratan mendasar adanya suatu negara. Wilayah tersebut dapat berupa daratan dan perairan. Meskipun demikian, tidak ada persyaratan dalam hukum internasional bahwa semua perbatasan sudah final dan tidak memiliki sengketa perbatasan lagi dengan negara-negara tetangga baik pada waktu memproklamkan diri sebagai negara baru ataupun setelahnya (Sefriani, 2016:95).

Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Convention on The Law of The Sea of 1982/ UNCLOS III*) digunakan untuk menentukan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara di wilayah perairan. Secara garis besar, Konvensi membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Selanjutnya zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona maritim yang

berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian dimana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam konvensi (Sodik, 2014:19). Walaupun diberikan hak untuk mengelola laut, antar negara yang dipisahkan oleh perairan berpotensi untuk timbulnya sengketa dalam menentukan batas maritim antarnegara (*maritime boundary delimitation*).

Negara sebagai subjek hukum internasional dapat melakukan hubungan-hubungan internasional dengan subjek hukum internasional yang lainnya. Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan dan lain-lain (Adolf, 2014:1).

Studi Hukum Internasional Publik mengenal dua macam sengketa internasional, yaitu Sengketa Hukum (*legal or judicial disputes*) dan Sengketa Politik (*political or nonjusticiable diputes*). Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut (Adolf, 2014:3).

J.G. Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat yaitu arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB (Mangku, 2012:151). Ketika timbul suatu sengketa cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dalam praktik-praktik negara di dunia, penyelesaian sengketa dengan perantara Mahkamah Internasional, adalah pilihan yang paling banyak diambil. Hal ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa putusan Mahkamah Internasional akan bersifat tetap dan mengikat para negara pihak (Masfiani, 2016:5). Salah satu sengketa yang dibawa ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) yaitu sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua yang masuk pada tahun 2014 tentang sengketa persoalan *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik (*Official website International Court of Justice*, 2014, 20 April 2017).

Penyelesaian yang berkepanjangan terkait sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua sejak tahun 2002 terkait persoalan *maritime boundary delimitation*. Negosiasi sebagai upaya damai dari upaya penyelesaian sengketa antara kedua negara telah dilakukan dengan tujuan agar tercapainya perjanjian batas maritim tunggal (*single maritime boundary*) antara kedua negara di wilayah Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Pada tahun 2005 negosiasi diantara kedua negara mengenai delimitasi batas maritim di Samudera Pasifik dan Laut Karibia gagal dan tidak menemukan suatu kesepakatan. Menurut pandangan Costa Rica, pada tahun 2005 Nicaragua dianggap telah secara sepihak memutuskan negosiasi tentang sengketa batas maritim tersebut.

Pada bulan Maret 2013 Costa Rica kembali mengajak Nicaragua untuk melakukan negosiasi berkaitan dengan sengketa di Samudera Pasifik dan Laut Karibia. Nicaragua menerima ajakan negosiasi tersebut namun menolak substansi dari klaim Costa Rica tentang hak untuk memperpanjang landas kontinen lebih dari 200 mil. Pada bulan Juli 2013 Costa Rica kembali mengundang Nicaragua untuk melakukan negosiasi akan tetapi tidak mendapatkan respon dari pihak Nicaragua.

Tanggal 19 Agustus 2013 Nicaragua membuat deklarasi secara sepihak tentang penggunaan garis pangkal lurus (*straight baseline*) dalam delimitasi batas maritimnya. Menurut pandangan Costa Rica terkait dengan hal tersebut tindakan Nicaragua dapat menjadikan perairan pedalaman (*internal waters*), laut teritorial dan ZEE Costa

Rica terancam. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2013 Costa Rica mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan menyatakan bahwa tindakan dari Nicaragua mengancam kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi dari Costa Rica.

Dikarenakan gagalnya serangkaian negosiasi sengketa di Samudera Pasifik dan Laut Karibia terkait delimitasi batas maritim, akhirnya pada tanggal 25 Februari 2014 Costa Rica mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Internasional. Dalam tuntutan tersebut Costa Rica memohon kepada Mahkamah Internasional agar menggunakan ketentuan dalam UNCLOS serta berdasarkan prinsip dalam hukum internasional. Terkait dengan sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua tersebut penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan hukum dengan judul "Penyelesaian Sengketa *Maritime Boundary Delimitation* Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional".

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu : 1) Bagaimanakah status *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik ? 2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui status *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik, 2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 1) Pemahaman mengenai status *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik serta penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional,

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dibidang hukum internasional mengenai analisis yuridis terkait *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik, 3) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation*, 4) Diharapkan masyarakat internasional dapat mengetahui mengenai pentingnya *maritime boundary delimitation* bagi suatu negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini termasuk ke dalam penelitian hukum normative, dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum (Gerald, 2018:4). Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto dan Mamudji, 2003:14).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*) dan pendekatan fakta (*fact approach*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dimana data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder (Gerald, 2013:22).

PEMBAHASAN

Status *Maritime Boundary Delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik

Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara konsepsi *Res Communis* dan *Res Nullius*. Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasa laut oleh Imperium Roma. Pada zaman kerajaan Romawi seluruh lautan tengah (*mediteranean*) berada dalam kekuasaannya. Pemikiran hukum yang mendasari sikap tersebut adalah bahwa laut merupakan suatu *res communis omnium* (hak bersama seluruh umat). Menurut konsepsi tersebut penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Akan tetapi konsep tersebut mengakibatkan sengketa mengenai *maritime boundary delimitation* diantara negara-negara di dunia diantaranya Portugal dan Spanyol. Kedua negara tersebut mengklaim dirinya sebagai penguasa laut. Hingga Paus Alexander VI memiliki gagasan untuk membagi laut, sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa kemaritiman antara Portugal dan Spanyol (Lu'lu, 2015:3).

Sengketa mengenai batas maritim antarnegara merupakan suatu permasalahan yang *crusial*. Banyak alasan mengapa negara mempersengkatakan persoalan tentang batas maritim, sebagaimana menurut *Internasional Boundary Research Unit* (IBRU) bahwa pemerintah diseluruh dunia secara langsung ataupun tidak telah sepakat bahwa batas maritim yang terdefiniskan dengan jelas merupakan hal yang penting bagi hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif. Alasan lain dari pentingnya dilakukan delimitasi maritim adalah demi keamanan negara, akses dan sumber daya laut, serta penyeimbang antara hak dan kewajiban negara pantai yang bersangkutan (Lu'lu, 2015:6).

Kebutuhan akan pelaksanaan delimitasi batas maritim umumnya didasarkan pada tiga kondisi. Ketiga kondisi tersebut yaitu adanya aktivitas penting yang akan dilakukan pada kawasan yang berpotensi terjadinya konflik perbatasan laut, salah satu atau kedua pihak menginginkan dimanfaatkannya sumber daya yang terdapat di kawasan yang menjadi potensi sengketa, dan prediksi adanya potensi sengketa di wilayah tertentu meskipun belum ada tanda-tanda konflik di kawasan tersebut (Arsana, 2007:73).

Pelaksanaan delimitasi batas maritim dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalamnya. Aspek ekonomi dan lingkungan telah memainkan peranan yang sangat penting dalam beberapa kasus delimitasi batas maritim. Pertimbangan ekonomi dan lingkungan dalam perjanjian delimitasi dapat dilihat dari kenyataan bahwa perjanjian tersebut didasarkan pada pendekatan multi tujuan atau disertai dengan kesepakatan-kesepakatan yang terkait isu ekonomi atau lingkungan tertentu. Perikanan, sumberdaya mineral, navigasi dan lingkungan merupakan faktor ekonomi dan lingkungan yang paling signifikan dalam delimitasi batas maritim (Arsana, 2007:74).

Pertimbangan geografis sangat esensial dalam delimitasi batas maritim. Weil menyatakan bahwa geografi merupakan faktor utama dalam delimitasi batas maritim. Geografi pantai khususnya penting karena zona maritim diukur dari muka pantai, yang dalam hal ini ukuran (luas) daratan di belakang pantai tersebut tidak relevan dalam proses delimitasi. Selain panjang garis pantai, pertimbangan geografis lain adalah bentuk pantai, yang juga dapat mempengaruhi pemilihan metode yang paling sesuai untuk delimitasi (Arsana, 2007:77).

Sengekta *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik belum menemukan kesepakatan antara kedua negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua negara yang mengajukan permintaan yang berbeda menjadikan proses negosiasi yang dilakukan tidak menghasilkan suatu kesepakatan.

Pihak Costa Rica menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan secara terpisah delimitasi maritim di Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Kedua batas delimitasi tersebut terpisah dan melibatkan keadaan geografis yang berbeda walaupun melibatkan dua negara yang sama antara Costa Rica dan Nicaragua. Pada Samudera Pasifik titik awal dari batas maritim berada di Teluk Salinas. Batas maritim di laut teritorial mengikuti garis tengah dari titik awal ke persimpangan dari batas terluar laut teritorial para pihak. Tidak ada klaim berdasarkan sejarah atau keadaan khusus yang mengharuskan adanya penyesuaian garis ekuidistan untuk batas laut teritorial. Batas maritim yang membagi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari para pihak mengikuti garis batas dari batas luar laut teritorial yang diukur 200 mil di Samudera Pasifik. Garis ekuidistan menciptakan penentuan batas yang adil di Samudera Pasifik. Tidak ada keadaan yang relevan di Samudera Pasifik yang akan membutuhkan penyesuaian garis tersebut untuk mencapai hasil yang adil (Rica, 2015:3).

Di Laut Karibia titik awal dari batas maritim berada di tepi kanan Sungai San Juan. Batas maritim di laut teritorial mengikuti garis tengah dari titik awal ke persimpangan batas luar laut teritorial para pihak. Tidak ada klaim berdasarkan sejarah atau keadaan khusus yang akan mengharuskan penyesuaian garis ekuidistan untuk batas laut teritorial. Batas maritim tunggal yang membagi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari para pihak mengikuti garis ekuidistan daratan dari batas luar laut teritorial ke titik perubahan utama dimana garis pemersatu sementara secara nyata ke arah timur hingga merugikan Costa Rica. Dari titik tersebut garis ekuidistan memerlukan penyesuaian untuk memperhitungkan keadaan yang relevan dari cekungan pantai Costa Rica. Hasil yang adil dicapai dengan menghubungkan titik infleksi utama dan titik perpotongan garis median antara Nicaragua dan Panama dengan 200 mil laut batas Costa Rica dengan garis geodesik (Rica, 2015:3).

Sedangkan Nicaragua berpendapat bahwa penentuan titik awal batas delimitasi dipengaruhi oleh Teluk Salinas sesuai dengan Pasal 4 dari perjanjian mengenai batas tahun 1858. Para pihak sepakat bahwa titik awal batas maritim di Samudera Pasifik terletak di garis penutup Teluk Salinas (Nicaragua, 2015:7). Sebagaimana ditentukan dalam *Cleveland Award* 22 Maret 1888 (Nicaragua, 2015:7) :

"2. The central point of the Salinas Bay is to be fixed by drawing a straight line across the mouth of the Salinas Bay and determining mathematically the centre of the closed geometrical figure formed by such straight line and the shore of the Bay at low-water mark.

A. *By central point of Salinas Bay is to be understood the center of the geometrical figure formed as above stated. The limit of the Bay towards the ocean is a straight line drawn from the extremity of Punta Arranca Barba, nearly true South to the Westernmost portion of the land about Punta Sacate."*

Hal tersebut di konfirmasi dalam Alexander Award ke 5 pada 10 Maret 1900, dia menulis (Nicaragua, 2015:8):

"I have supposed, a vessel to enter the Bay from Ocean, at a point midway between its headland, and to sail a course, as nearly as possible equidistant between the opposite shores, on the right and left, until it was penetrated to the remotest point of the Bay."

Sub-Komisi tentang Batas dan Kartografi Komisi Binasional dibuat pada 1991 untuk memperkuat dan memperdalam ikatan kerjasama antara para pihak (Nicaragua, 2015:9),

"considered it necessary to build markers in the point furthest to the West of Punta Zacate in Costa Rica and Punta Arranca Barba in Nicaragua, which will serve to determine the middle point of the closing of the bay, the starting point for the delimitation in the Pacific Ocean,"

Titik akhir dari garis penutup tersebut telah diidentifikasi dan ditandai di lapangan oleh para pihak berdasarkan Risalah Komisi Pembebasan Costa Rica-Nicaragua. Secara bersama-sama kedua negara telah sepakat bahwa pada Nicaragua titik akhir berada di Punta Arranca Barba dan pada Costa Rica titik terjauh berada di sebelah barat Punta Zacate. Costa Rica mengusulkan bahwa titik awal terletak di pusat garis penutup. Nicaragua menyetujui prinsip tersebut. Namun, ada sedikit ketidaksepakatan antara para pihak mengenai koordinat tepat dari titik tersebut. Menurut perhitungan Costa Rica, koordinat titik awal adalah 11° 03' 56" N, 85° 44' 28" W. menurut perhitungan Nicaragua, koordinat yang tepat dari titik-titik yang mendefinisikan garis penutup termasuk dengan Punta Arranca Barba (Nicaragua) ke Punta Arranca Zacate (Costa Rica) adalah 11° 05' 14 448"N, 85° 44' 32 536"W (PAB) dan 11° 02' 37 219"N 85° 44' 24 0224"W (PZ) (Nicaragua, 2015:10).

Perbedaan pendapat dari kedua belah pihak antara Costa Rica dan Nicaragua menjadi alasan tidak dicapainya kesepakatan. Sehingga berkaitan dengan status *maritime boundary delimitation* yang disengketakan kedua negara saat ini masih dalam proses yang diajukan kepada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Penyelesaian Sengketa *Maritime Boundary Delimitation* Di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional

Dalam sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Lau Karibia dan Samudera Pasifik dapat diterapkan delimitasi batas maritim sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 sebagai berikut :

A. Delimitasi Laut Teritorial

Dalam delimitasi batas maritim di laut teritorial berlaku ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kedua negara yang saling berhadapan atau berdampingan tidak diperkenankan

mengklaim laut teritorial yang melebihi garis tengah (*equidistant* atau *median line*) antara kedua negara tersebut, kecuali jika kedua negara tersebut membuat kesepakatan lain, atau karena adanya hak menurut pertimbangan sejarah atau kondisi khusus lainnya yang memungkinkan tidak diterapkannya prinsip garis tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kondisi khusus bias mempengaruhi pemilihan garis batas maritim selain yang umum diterapkan yaitu garis tengah. Kondisi khusus tersebut dapat berupa adanya pulau-pulau lepas pantai. Bentuk garis pantai atau klaim khusus atas wilayah perairan berdasarkan pertimbangan sejarah (Arsana, 2007:42).

Dalam menentukan delimitasi batas maritim laut teritorial di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua dengan cara diberlakukannya Pasal 15 UNCLOS 1982 tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada kondisi geografis kedua negara adalah negara pantai yang berdampingan.

Sebagaimana menurut Churchill dan Lowe, menyatakan bahwa delimitasi batas laut teritorial dalam kasus atau lebih negara berdampingan dapat digunakan prinsip sama jarak yang merupakan perpanjangan dari garis batas darat di pantai. Prinsip sama jarak atau ekuidistan dapat diterapkan dalam delimitasi batas maritim kedua negara atau lebih menggunakan garis ekuidistan murni, ekuidistan disederhanakan, dan ekuidistan termodifikasi. Penerapan garis ekuidistan yang tepat digunakan dalam sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua adalah garis ekuidistan yang termodifikasi (*modified equidistance*) yang pada prinsipnya didasarkan pada garis ekuidistan murni. Garis yang terbentuk merupakan hasil modifikasi atau pergeseran garis ekuidistan murni. Modifikasi dilakukan karena adanya unsur geografis seperti pulau-pulau, karang, atau elevasi surut (*low-tide elevations*). Ekuidistan termodifikasi dapat diwujudkan dengan memberikan efek parsial bagi unsure tertentu, melakukan modifikasi tambahan karena pertimbangan non-sistematik (kepentingan ekonomi, navigasi, dan

penggunaan titik pangkal negara lain) (Masfiani, 2016:12).

Selain menerapkan prinsip sama jarak atau garis tengah, prinsip lain dapat diterapkan dalam menentukan delimitasi batas maritim di Laut Karibia dan Samudera Pasifik yang berdasarkan pada persetujuan antara Costa Rica dan Nicaragua dengan pertimbangan historis atau kondisi istimewa lainnya. Namun dikarenakan kedua negara belum menyepakati terkait prinsip yang digunakan dalam menentukan delimitasi batas maritim, sehingga penggunaan prinsip sama jarak yang berdasarkan pada Pasal 15 UNCLOS 1982 cukup relevan untuk digunakan.

B. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Ketentuan mengenai penetapan delimitasi batas maritim di wilayah ZEE didasarkan pada persetujuan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai pemecahan yang adil (Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional).

Namun ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua karena tidak tercapainya jalan keluar yang adil bagi kedua negara berdasarkan hukum internasional. Sehingga kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Mahkamah Internasional.

Menurut Sophia Kopela, hukum dan praktek penetapan batas wilayah (termasuk ZEE) tersebar dalam berbagai Konvensi Internasional, Putusan Mahkamah Internasional maupun ketentuan hukum nasional negara-negara yang menyatakan bahwa penetapan batas ZEE antara kedua negara berdampingan atau berhadapan, dapat ditempuh melalui persetujuan atau perjanjian secara damai antara dua negara menurut Hukum Internasional yang berlaku

umum dan khususnya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Masfiani, 2016:13).

Penetapan batas ZEE secara permanen antara Costa Rica dan Nicaragua dapat ditempuh melalui pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan semangat saling pengertian dan kerjasama antara kedua negara, mendahului persetujuan akhir, atau penyelesaian sengketa jika diperlukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa sambil menunggu suatu persetujuan yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan tersebut tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Dalam ketentuan tersebut pada dasarnya tidak mengatur secara tegas prinsip delimitasi batas maritim yang dapat digunakan kedua negara yang berhadapan atau berdampingan. Meski demikian pada umumnya prinsip *two-stage approach* dianggap sebagai alternatif pendekatan yang dapat diterima dalam delimitasi batas maritim (Arsana, 2007:48).

C. Delimitasi Landas Kontinen

Dalam menentukan delimitasi batas landas kontinen dapat diberlakukan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UNCLOS 1982 yang secara khusus mengatur bahwa penetapan garis batas landas kontinen antar negara yang pantainya berdampingan atau berhadapan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Pasal tersebut pada dasarnya bersifat procedural yaitu mewajibkan setiap negara yang berhadapan dan berdampingan untuk membuat perjanjian batas maritim (Masfiani, 2016:14).

Prescott dan Schofield dalam Arsana menyatakan bahwa Statuta Mahkamah Internasional yang diacu dalam Pasal 83

UNCLOS 1982 tidak memberikan petunjuk tentang delimitasi landas kontinen. Sebagai gantinya UNCLOS 1982 mewajibkan pengadilan untuk mengacu pada konvensi internasional, baik umum maupun khusus; memperhatikan aturan yang diakui oleh negara-negara yang bertikai; kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum; dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab di dunia. Dengan demikian Pasal 83 UNCLOS 1982 tidak menentukan secara spesifik delimitasi yang diwajibkan untuk landas kontinen tetapi lebih menekankan perlunya mencapai solusi yang adil (Arsana, 2007:169).

Berdasarkan pada beberapa kasus sengketa batas maritim yang dibawa ke jalur hukum menunjukkan bahwa Lembaga Peradilan Internasional (seperti Mahkamah Internasional) dalam rangka mencapai solusi yang adil sering kali menggunakan prinsip *two-stage approach* (pendekatan dua tahap) dalam penyelesaiannya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam penerapan prinsip *two-stage approach* adalah dengan menggunakan prinsip ekuidistan atau garis tengah murni (*strict or robust equidistance or median line*) sebagai posisi awal bagi negara yang bersengketa sebagai batas sementara. Tahap selanjutnya dengan melakukan modifikasi terhadap prinsip ekuidistan tersebut. Modifikasi dipilih karena adanya unsur relevan seperti adanya pulau, *rocks* atau kondisi relevan lainnya. Tahap terakhir adalah dilakukannya negosiasi diantara negara yang bersengketa untuk menetapkan perlu atau tidaknya merubah atau menggeser posisi garis ekuidistan tersebut berdasarkan pertimbangan relevan dan masuk akal yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Arsana, 2007:61).

Secara khusus terdapat faktor yang menyebabkan lamanya jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua terkait delimitasi batas maritim di Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Adapun faktor tersebut yaitu (Masfiani, 2016:16) :

A. Tidak dilakukannya pertimbangan berdasarkan hukum, geografis, dan

pertimbangan dalam penarikan garis pangkal yang diperkenankan oleh UNCLOS 1982 maupun petunjuk teknis lainnya merupakan faktor utama dari adanya penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama. Bukti dari tidak dipertimbangkannya faktor tersebut adalah adanya deklarasi secara sepihak dari Nicaragua mengenai penggunaan garis pangkal lurus yang tidak mempertimbangkan faktor relevan berdasarkan ketentuan hukum dan geografis dari delimitasi batas maritim.

- B. Adanya tumpang tindih klaim maritim kedua negara di wilayah Laut Karibia dan Samudera Pasifik mengindikasikan tidak dilakukannya pertimbangan berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip atau metode dalam deklarasi batas maritim.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1) Status *maritime boundary delimitation* sangatlah penting bagi setiap negara. Karena dengan adanya *maritime boundary delimitation* akan memperjelas kedaulatan suatu negara di wilayah maritim. Banyak negara yang mempersengkatakan terkait dengan *maritime boundary delimitation*. Salah satu negara yang bersengketa terkait dengan *maritime boundary delimitation* yaitu antara Costa Rica dan Nicaragua. Status *maritime boundary delimitation* yang belum jelas menjadikan kedua negara bersengketa. Sampai saat ini status *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik masih dalam proses penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), 2) Penyelesaian sengketa terkait *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua sudah melalui beberapa proses negosiasi antara kedua negara sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Namun karena terdapat perbedaan permintaan terkait *maritime boundary*

delimitation kedua negara tidak menemukan suatu kesepakatan. Pada akhirnya kedua negara sepakat untuk membawa sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional untuk dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu Mahkamah Internasional hendaknya menggunakan prinsip-prinsip dan metode-metode yang ada dalam hukum internasional khususnya hukum laut internasional untuk menyelesaikan sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Dengan menggunakan prinsip-prinsip serta metode-metode yang ada diharapkan Costa Rica dan Nicaragua dapat menerima putusan yang nantinya akan dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional terkait dengan *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arsana, I Made Andi. 2007. *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sodik, Dikdik Mohamad. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.

Jurnal

- Arsana, I Made Andi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Ambalat Dengan Delimitasi Maritim : Kajian Geospasial Dan Yuridis*. Volume 1. No. 01. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Geraldi, Aldo Rico. 2018. *Personalitas Hukum World Trade Organization Bagi Negara Berkembang Terkait Sistem Perdagangan Antar Negara*. Volume 4. No 1. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di dalam Tubuh ASEAN*. Volume VXII. No. 3. Jurnal Komunikasi Hukum. Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- Masfiani, Ismi Yulia. 2016. *Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica Dan Nicaragua Di Laut Karibia Dan Samudra Pasifik Dalam Perspektif UNCLOS 1982*. Volume 5. No. 3. Diponogoro Law Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.

Skripsi

- Aldo Rico Geraldi. 2013. *Penyiksaan Falun Gong Oleh Pemerintah Republik Rakyat China Terkait Konvensi Anti Penyiksaan Tahun 1984*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
- Ishmatul Lu'lu. 2015. *Implementasi Maritime Boundary Delimitation Menurut United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 Dalam Sengketa Antara Costa Rica Vs. Nicaragua Di Caribbean Sea Dan Pacific Ocean Tahun 2014*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Internet

- Costa Rica. 2015. *Memorial of Costa Rica*. <http://www.icj-cij.org/files/case-related/157/157-20150203-WRI-01-00-EN.pdf>. Diakses 27 April 2018
- Nicaragua. 2015. *Counter-Memorial of the Republic of Nicaragua*. <http://www.icj-cij.org/files/case-related/157/157-20151208-WRI-01-00-EN.pdf>. Diakses 27 April 2018
- Official website International Court of Justice (application by Costa Rica), case Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and Pasific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua)*. <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&code=crnic&case=157&k=0f>. Diakses 20 April 2017.
- people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en/conc5en/EEZ.html

Konvensi Internasional

- Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*). *The United Nation Convention on the Law of the Sea was opened for signature at Montego Bay, Jamaica, on 10 December 1982. It entered into force on 14 November 1994.*
- Statuta Mahkamah Internasional (*Statutes of The International Court of Justice*)